



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : M. SULAIMAN Bin Tgk. IDRIS;
2. Tempat Lahir : Alue Gajah;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gampong Teungoh, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 5 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kejaksaan Negeri Nagan Raya sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan 24 Desember 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 2/Pid.B/2020/PN Skm, tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Skm, tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan No.2/Pid.B/2020/PN Skm



- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SULAIMAN Bin TGK. IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dengan Pemberatan*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SULAIMAN Bin TGK. IDRIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk axioo warna coklat core 17; dan
- 1 (satu) unit charger laptop.

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Tersangka Zulkifli Bin Alm. Ibrahim.

- 1 (satu) unit HP merk xiaomi redmi note 5A warna gold putih; dan
- 1 (satu) unit harddisk external merk seagate 2 TB warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Muktar Bellah Bin Ramli.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-43/NARA/12/2019 tertanggal 2 Januari 2019 dengan Dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa M. SULAIMAN Bin Tgk. IDRIS pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira Pkl. 02.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Gampong Teungoh Kecamatan Sukamakmue Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yakni : 1 (satu) unit laptop merk Axioo Core 17 warna coklat, 1 (satu) unit Harddisk eksternal merk Seagate warna hitam 2 TB, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note A5 warna gold putih*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 02.15 Wib terdakwa M. SULAIMAN Bin Tgk. IDRIS sedang duduk dirumahnya (baru pulang minum kopi di warung) di Gampong Teungoh Kecamatan Sukamakmue Kabupaten Nagan Raya, terdakwa timbul niat untuk mencari target rumah yang akan menjadi korban pencurian. Kemudian terdakwa berpikir bahwa rumah saksi korban MUKTAR BELLAH Bin RAMLI adalah target rumah yang akan dicurinya dikarenakan saksi korban merupakan seorang Fotografer dan memiliki barang-barang berharga. Selanjutnya terdakwa pergi keluar dari dalam rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban yang masih berada di Desa yang sama.

Selanjutnya sekira pada pukul 02.30 Wib terdakwa M. SULAIMAN Bin Tgk. IDRIS tiba di rumah saksi korban MUKTAR BELLAH Bin RAMLI dan berdiri di posisi dekat dengan jendela kamar di samping rumah saksi korban tersebut. Kemudian terdakwa memastikan dan mengecek jendela kamar rumah saksi korban yang terkunci. Selanjutnya terdakwa merusak dan membuka jendela yang agak sedikit keras dengan menggunakan kedua tangannya secara perlahan-lahan dan menariknya dengan keras sehingga penutup jendela kamar rumah tersebut rusak dan terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar



rumah tersebut dalam keadaan lampu kamar yang tidak dimatikan dan melihat saksi korban yang sedang tertidur.

Selanjutnya terdakwa M. SULAIMAN Bin Tgk. IDRIS tanpa izin langsung mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axioo Core 17 warna coklat, 1 (satu) unit Harddisk eksternal merk Seagate warna hitam 2 TB, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note A5 warna gold putih yang pada saat itu, barang-barang tersebut berada di samping saksi korban MUKTAR BELLAH Bin RAMLI namun saksi korban tidak mengetahuinya. Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, terdakwa langsung keluar kamar rumah saksi korban melewati jendela yang terdakwa paksa buka dengan kedua tangannya tersebut dan kemudian pulang ke rumah.

Selanjutnya keesokan paginya, terdakwa M. SULAIMAN Bin Tgk IDRIS menghubungi rekannya Sdr. DUN dan mengajak rekannya tersebut ke Meulaboh untuk menemani terdakwa menjual barang-barang hasil curiannya tersebut. Kemudian terdakwa tiba di konter HP milik saksi RAHMAT ALEX Bin Alm ZULFAHMI dan menjual 1 (satu) unit Harddisk merk Seagate warna hitam 2 TB seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna gold putih seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan Sdr. DUN pergi ke salah satu warnet milik saksi FAJAR OZA PRATAMA Bin ASWADI di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan langsung menjual 1 (satu) unit laptop merk Axioo Core 17 warna coklat beserta 1 (satu) buah charger laptop tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian setelah terdakwa berhasil menjual semua hasil curiannya tersebut, terdakwa beserta rekannya Sdr. DUN kembali pulang ke rumah terdakwa di Gampong Teungoh Kecamatan Sukamakmue Kabupaten Nagan Raya.

Selanjutnya atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa M. SULAIMAN Bin Tgk IDRIS, saksi korban MUKTAR BELLAH Bin RAMLI mengalami total kerugian ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa M. SULAIMAN Bin Tgk. IDRIS tidak memiliki izin mengambil dan menjual 1 (satu) unit Harddisk merk Seagate warna hitam 2 TB, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 5A warna gold putih, 1 (satu) unit laptop merk Axioo Core 17 warna coklat beserta 1 (satu) buah charger laptop milik saksi korban MUKTAR BELLAH Bin RAMLI.



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Huruf ke-3 dan ke-5 KUPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muktar Bellah Bin Ramli;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi yang terletak di Gampong Teungoh Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada pukul 02.30 WIB Saksi belum tidur dan masih bermain Handphone lalu sekira pukul 02.50 WIB Saksi tertidur dan meletakkan Handphone Saksi diatas tempat tidur dan ketika pukul 09.00 Wib Saksi terbangun dan mencari Handphone Saksi pada saat itu Saksi tidak menemukan Handpone milik Saksi dan selain itu Saksi melihat 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2 TB sudah tidak berada di tempatnya semula dan sudah hilang;
- Bahwa meilhat hal tersebut Saksi langsung pergi kerumah tetangga sebelah untuk meminjam Handphone dan menghubungi Sdri. Nur yang merupakan kakak Saksi untuk menanyakan apakah laptop serta Handphone ada dipinjam oleh Sdri. Nur akan tetapi pada saat itu Sdri. Nur menjawab tidak ada lalu Skasi kembali kerumah dan mencari barang – barang tersebut dan pada saat mencari Saksi melihat pada bagian jendela kamar Saksi sudah dalam keadaan terbuka dengan posisi kunci jendela dalam keadaan rusak dan tidak bisa terkunci lagi lalu selanjutnya Saksi langsung pergi ke Aparat Kampung untuk memberitahukan kejadian tersebut dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polers Nagan Raya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1



(satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB tidak memiliki ijin dari Saksi selaku pemilik yang sah terhadap barang - barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Muktar Bellah Bin Ramli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irwandi Bin Alm. Abu Bakar;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muktar telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi yang terletak di Gampong Teungoh Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi Muktar datang kerumah Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi Muktar telah kehilangan barang – barang berupa 1 (satu) unit HP, 1 (satu) Unit Laptop dan 1(Satu) Harddisk, kemudian Saksi bersama Saksi Muktar melacak Handpone tersebut melalui Handphone milik Saksi dan keberadaannya di tempat Bakso Gampong Teungah Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, disaat Saksi bersama Saksi Muktar ke titik lokasi tersebut akan tetapi tidak ketemu lalu kemudian sekitar Pukul 12.30 WIB Saksi bersama Saksi Muktar melacak kembali dan keberadaan Handphone tersebut di depan Hotel simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan kemudian Saksi Muktar kesana juga tidak ketemu, Selanjutnya Saksi bersama Skasi Muktar melacak kembali dan keberadaan Handphone tersebut sudah berada di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar Pukul 14.00 Wib Saksi menerima panggilan telepon yang belum Saksi kenali mengatakan :”*Apa benar abang hilang Hp*”, Saksi jawab : “*benar Bang ada kawan Saya hilang Hp*”, kemudian orang tersebut mengatakan lagi : “*Hp itu sudah di jual ke Saya di Meulaboh kalau mau*



ambil Hp, ganti uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Saksi beli hp itu kemaren”, Kemudian Saksi pergi menjumpai Saksi Muktar dan menceritakan hal tersebut kepada Saksi Muktar;

- Bahwa akibat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB tidak memiliki ijin dari Saksi selaku pemilik yang sah terhadap barang - barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Muktar Bellah Bin RamliMenimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tgk. Angkasah Bin Alm. Nyaksa tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB milik Saksi Muktar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi yang terletak di Gampong Teungoh Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal sekira pukul 02.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk dirumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa timbul niat untuk mencari target salah satu rumah untuk Terdakwa ambil barang – barang nya, lalu Terdakwa berpikir oleh karena Saksi Muktar merupakan seorang Fotographer kemungkinan besar banyak barang – barang berharga maka Terdakwa memutuskan untuk menuju kerumah Saksi Muktar;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Muktar Terdakwa langsung menuju kesamping rumah dan mendekat kearah jendela kamar Saksi Muktar lalu Terdakwa mencoba membuka paksa jendela tersebut dengan cara menarik jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga salah satu kunci yang berada di jendela tersebut rusak lalu setelah terbuka Terdakwa secara diam – diam masuk kedalam kamar



tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Muktar sedang tertidur diatas kasur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB yang berada disamping Saksi Muktar lalu setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa langsung keluar melalui jendela kamar tersebut dan pergi menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Sidun untuk menemani Terdakwa pergi ke Meulaboh dan pada saat di Meulaboh Terdakwa menuju ke Konter milik Sdr. Rahmat Alex dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali pergi menuju ke Warnet milik Sdr. Fajar Oza lalu Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB tidak memiliki ijin dari Saksi Muktar selaku pemilik yang sah terhadap barang - barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Laptop merk Axioo warna Coklat Core i7;
- 1 (satu) unit charger Laptop;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold Putih;
- 1 (satu) unit Hardisk eksternal merk Seagate 2 TB warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB milik Saksi Muktar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB



bertempat di dalam kamar Saksi yang terletak di Gampong Teungoh Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal sekira pukul 02.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk dirumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa timbul niat untuk mencari target salah satu rumah untuk Terdakwa ambil barang – barang nya, lalu Terdakwa berpikir oleh karena Saksi Muktar merupakan seorang Fotografer kemungkinan besar banyak barang – barang berharga maka Terdakwa memutuskan untuk menuju kerumah Saksi Muktar;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Muktar Terdakwa langsung menuju kesamping rumah dan mendekat kearah jendela kamar Saksi Muktar lalu Terdakwa mencoba membuka paksa jendela tersebut dengan cara menarik jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga salah satu kunci yang berada di jendela tersebut rusak lalu setelah terbuka Terdakwa secara diam – diam masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Muktar sedang tertidur diatas kasur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB yang berada disamping Saksi Muktar lalu setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa langsung keluar melalui jendela kamar tersebut dan pergi menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Sidun untuk menemani Terdakwa pergi ke Meulaboh dan pada saat di Meulaboh Terdakwa menuju ke Konter milik Sdr. Rahmat Alex dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali pergi menuju ke Warnet milik Sdr. Fajar Oza lalu Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang – barang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa akibat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1



(satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB, Saksi Muktar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB tidak memiliki ijin dari Saksi Muktar selaku pemilik yang sah terhadap barang - barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” diartikan setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa M. Sulaiman Bin Tgk. Idris orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan semisalnya) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hal 250). Namun dalam perkembangannya pengertian barang tidak hanya terbatas pada barang



berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang adalah barang tidak berwujud dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa barang yang diambil itu haruslah barang yang ada pemiliknnya, sedangkan barang yang tidak ada pemiliknnya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB milik Saksi Muktar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi yang terletak di Gampong Teungoh Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dimana tersebut terjadi berawal sekira pukul 02.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk dirumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa timbul niat untuk mencari target salah satu rumah untuk Terdakwa ambil barang – barang nya, lalu Terdakwa berpikir oleh karena Saksi Muktar merupakan seorang Fotographer kemungkinan besar banyak barang – barang berharga maka Terdakwa memutuskan untuk menuju kerumah Saksi Muktar lalu sesampainya dirumah Saksi Muktar Terdakwa langsung menuju kesamping rumah dan mendekat kearah jendela kamar Saksi Muktar lalu Terdakwa mencoba membuka paksa jendela tersebut dengan cara menarik jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga salah satu kunci yang berada di jendela tersebut rusak lalu setelah terbuka Terdakwa secara diam – diam masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Muktar sedang tertidur diatas kasur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB yang berada disamping Saksi Muktar lalu setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa langsung keluar melalui jendela kamar tersebut dan pergi menuju kerumah Terdakwa lalu pada saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Sidun untuk menemani Terdakwa pergi ke Meulaboh dan pada saat di Meulaboh Terdakwa menuju ke Konter milik Sdr. Rahmat Alex dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali pergi menuju ke Warnet milik Sdr. Fajar Oza lalu



Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB, Saksi Muktar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud terwujud dalam kehendak atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sehingga unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa dimiliki itu mengandung pengertian memiliki untuk dirinya sendiri dan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang tersebut yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB milik Saksi Muktar pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi yang terletak di Gampong Teungoh Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dimana Terdakwa dalam mengambil barang – barang tersebut memiliki ijin dari Saksi Muktar selaku pemilik yang sah terhadap barang - barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu :

1) Pada waktu malam hari;



2) a. Di sebuah rumah, atau

b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

3) Pelaku tersebut telah berada dirumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana dalam perkara ini kejadian perkara diperkirakan terjadi pada jam 24.00 WIB yang menurut Hakim Anak masih matahari belum terbit sehingga digolongkan masuk ke dalam waktu malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah didalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi Muktar yang terletak di Gampong Teungoh Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, dimana barang – barang tersebut adalah milik dari saksi Muktar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB yang terletak di dalam kamar / rumah Saksi Muktar dengan cara Terdakwa menuju kesamping rumah dan mendekat kearah jendela kamar Saksi Muktar lalu Terdakwa mencoba membuka paksa jendela tersebut dengan cara menarik jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga salah satu kunci yang berada di jendela tersebut rusak lalu setelah terbuka Terdakwa secara diam – diam masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Muktar sedang tertidur diatas kasur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB yang berada disamping Saksi Muktar lalu setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa langsung keluar melalui jendela kamar tersebut dan pergi menuju kerumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang – barang tersebut ke Maulaboh dan sebahagian Terdakwa jual ke Konter milik Sdr. Rahmat Alex yaitu berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebahagian terdakwa jual ke warnet milik Sdr. Fajar Oza berupa 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB tidak memiliki ijin dari Saksi Muktar selaku pemilik yang sah terhadap barang - barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi pula;

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi Muktar yang terletak di Gampong Teungoh Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, dimana barang – barang tersebut adalah milik dari saksi Muktar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB yang terletak di dalam kamar / rumah Saksi Muktar dengan cara Terdakwa menuju kesamping rumah dan mendekat kearah jendela kamar Saksi Muktar lalu Terdakwa mencoba membuka paksa jendela tersebut dengan cara menarik jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga salah satu kunci yang berada di jendela tersebut rusak lalu setelah terbuka Terdakwa secara diam – diam masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa melihat Saksi Muktar sedang



tertidur diatas kasur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Axioo beserta Chargernya, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A dan 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Seagate 2(dua) TB yang berada disamping Saksi Muktar lalu setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa langsung keluar melalui jendela kamar tersebut dan pergi menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Axioo warna Coklat Core i7;
- 1 (satu) unit charger Laptop;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold Putih;
- 1 (satu) unit Hardisk eksternal merk Seagate 2 TB warna Hitam;

dimana kesemua barang bukti tersebut pada saat dipersidangan terbukti adalah milik dari Saksi Muktar Bellah Bin Ramli, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muktar Bellah Bin Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Muktar Bellah Bin Ramli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sulaiman Bin Tgk. Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Axioo warna Coklat Core i7;
 - 1 (satu) unit charger Laptop;
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold Putih;
 - 1 (satu) unit Hardisk eksternal merk Seagate 2 TB warna Hitam;Dikembalikan kepada Muktar Bellah Bin Ramli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue,
serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.,